



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 09/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. AMBYO S. MANGUNWIDJAJA DAN PENGANGKATAN
DR. SUDARTO NOTOSISWOYO SEBAGAI KETUA KAUKUS
FAKULTAS ILMU KEBUMIHAN DAN TEKNOLOGI MINERAL
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan pengangkatan Prof. Ambyo S. Mangunwidjaja sebagai Ketua Komisi III (Potensi Sumberdaya Manusia) Senat Akademik berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 03/SK/K01-SA/2004 tanggal 2 Januari 2004 maka pergantian Ketua Kaukus FIKTM perlu dilakukan;
- (b) bahwa Rapat Kaukus FIKTM tanggal 16 Pebruari 2004 telah memilih Dr. Sudarto Notosiswoyo sebagai Ketua Kaukus FIKTM;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 19 Maret 2004 telah mensahkan pergantian Ketua Kaukus FIKTM dari Prof. Ambyo S. Mangunwidjaja digantikan oleh Dr. Sudarto Notosiswoyo;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Ambyo S. Mangunwidjaja sebagai Ketua Kaukus FIKTM Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Dr. Sudarto Notosiswoyo sebagai Ketua Kaukus FIKTM Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Tugas Kaukus adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Senat Akademik nomor 011/SK/K01-SA/2002 tentang pembentukan Kaukus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 16 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Maret 2004
Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Majelis Guru Besar
 3. Rektor
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Prof. Ambyo Mangunwidjaja
 6. Dr. Sudarto Notosiswoyo

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810